



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 29/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 33/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Nomor : 67/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Baranti Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT :...

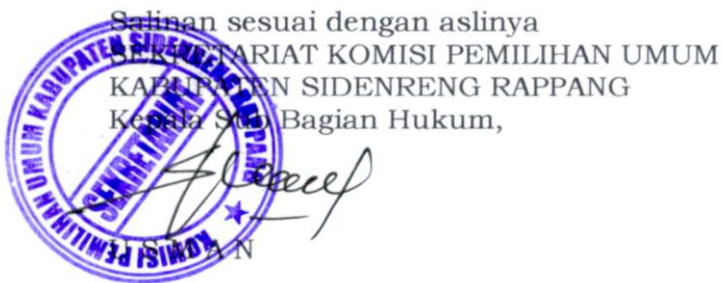
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 29/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
BARANTI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A KELURAHAN BARANTI

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	-	-	-
2	Lukman	L	Ling Panreng
3	Adil anwar	L	Lingk. 1 Baranti

B KELURAHAN DUAMPANUA

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Hadijah	P	Jln A. Mappagile Kel Duampanua
2	-	-	-
3	Saripuddin Saleh	L	Jl. A. Mappangile Simae

C KELURAHAN PANRENG

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	-	-	-
2	Rifkayanti Ahmad Sukrin	P	Jln Pelita No. 7
3	Hasnah, S.Ag	P	Lk Panreng Rijang

D KELURAHAN BENTENG

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Usman, SP	L	Jln Andi Balla Benteng
2	M. Fuad, S. Pdi	L	Jln Poros Pare Benteng
3	Drs.Muh. Akib	L	Jl. Pesantren selatan

E KELURAHAN MANISA

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Darman, S.Pd	L	Lingk Kamp baru Manisa
2	Musdar, S.Pd.,M.Si	L	Lingk Kamp. Baru Manisa Kel Manisa
3	Suyuti	L	Jl. Prof. H. Hasan Langgulong

F DESA PASSENO

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Muh Yunus	L	Jln Sekolah Paseno Simpo Desa Passeno
2	Andi Yusuf	L	Simpo, Desa Passeno
3	Syafruddin, SKM	L	Jln Poros Pinrang Simpo Desa Passeno

G DESA SIPODECENG

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Jimran	L	Jl Kesatuan Bonginge Desa Sipodeceng
2	Nasir Pate, S.Sos	L	Bonginge
3	Nur Jumrianti Tajuddin, S.Pd	P	Jl. Sekolah Padacenga

H DESA TONRONGNGE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Mariaty	P	Jln Pepaya Desa Tonronge
2	Syarifuddin	L	Jln Mangga No 80 Tonronge
3	Agussalim	L	Jln Mangga Tonronge

I DESA TONRONG RIJANG

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Irfan Basri	L	Jln Nuri Tonrong Rijang
2	Ramli	L	Jln Ciliwung
3	Muhtar	L	Jln Pelita

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

